



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali nilai sewa reklame sesuai harga dasar pemasangan dan pemeliharaan berdasarkan nilai konstruksi yang berorientasi pada harga pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Mengubah lampiran I Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 6) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. /

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Reklame Papan				
	a Billbord				
	1) Disinari	M ²	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 hari	2,500
	2) Tidak disinari	M ²	Besi/logam/bahan lainnya	1 hari	2,000
	b Neonsing/Neon Box				
	1) Ditahan	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 bulan	70,000
	2) Ditempel	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 bulan	60,000
	c Baliho	M ²	kayu /tripleks /kain yang digambar/ditulis	1 hari	2,000
	d Shop Sign	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 bulan	2,000
	e Papan nama				
	1) Disinari	M ²	kayu/plastik-sejenisnya	1 bulan	15,000
	2) Tidak disinari	M ²	kayu/plastik-sejenisnya	1 bulan	14,000
2	Megatron/videotron dan LED	M ²	Komponen Elektronik	1 hari	100,000
3	Reklame Udara/Balon Udara	Buah	Gas dan plastik/sejenisnya	1 hari/bulan	10,000
4	Branding	M ²	cat tembok, Cat Minyak dan sejenisnya	1 hari	7,000
5	Reklame kain				
	a Spanduk	M ²	Kain	1 hari	1,000
				(Masa Tayang lebih dari 10 hari s/d 1 Tahun)	
		M ²	Kain	1 hari	20.000
				(Masa Tayang untuk 1 s/d 10 hari)	
	b Kain umbul-umbul	M ²	Kain	1 hari	15,000
		M ²	Kain/plastik	1 hari	2,000
6	Reklame melekat/poster/stiker	Lembar	Kertas/Plastik dan sejenisnya	1 hari	5,000
7	Reklame selebaran	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 x kiatan	25,000 Per 100 ibr
8	Reklame berjalan	Unit	termasuk pada kendaraan	1 x operasi	20,000

1	2	3	4	5	6
9	Reklame suara				
	a Dengan pengeras			1 hari	10,000
	b Tanpa alat pengeras suara			1 hari	5,000
	c Melalui pesawat			1 hari	1,000
10	Reklama slide/Film	Kali	Komponen Elektronik	1 x Pemutaran	25,000
11	Reklame peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1 hari	25,000

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Mengubah lampiran I Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 6) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. /

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Reklame Papan				
	a Billbord				
	1) Disinari	M ²	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 hari	2,500
	2) Tidak disinari	M ²	Besi/logam/bahan lainnya	1 hari	2,000
	b Neonsing/Neon Box				
	1) Ditahan	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 bulan	70,000
	2) Ditempel	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 bulan	60,000
	c Baliho	M ²	kayu /tripleks /kain yang digambar/ditulis	1 hari	2,000
	d Shop Sign	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 bulan	2,000
	e Papan nama				
	1) Disinari	M ²	kayu/plastik-sejenisnya	1 bulan	15,000
	2) Tidak disinari	M ²	kayu/plastik-sejenisnya	1 bulan	14,000
2	Megatron/videotron dan LED	M ²	Komponen Elektronik	1 hari	100,000
3	Reklame Udara/Balon Udara	Buah	Gas dan plastik/sejenisnya	1 hari/bulan	10,000
4	Branding	M ²	cat tembok, Cat Minyak dan sejenisnya	1 hari	7,000
5	Reklame kain				
	a Spanduk	M ²	Kain	1 hari	1,000
				(Masa Tayang lebih dari 10 hari s/d 1 Tahun)	
		M ²	Kain	1 hari	20.000
				(Masa Tayang untuk 1 s/d 10 hari)	
	b Kain umbul-umbul	M ²	Kain	1 hari	15,000
		M ²	Kain/plastik	1 hari	2,000
6	Reklame melekat/poster/stiker	Lembar	Kertas/Plastik dan sejenisnya	1 hari	5,000
7	Reklame selebaran	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 x kiatan	25,000 Per 100 ibr
8	Reklame berjalan	Unit	termasuk pada kendaraan	1 x operasi	20,000

1	2	3	4	5	6
9	Reklame suara				
	a Dengan pengeras			1 hari	10,000
	b Tanpa alat pengeras suara			1 hari	5,000
	c Melalui pesawat			1 hari	1,000
10	Reklama slide/Film	Kali	Komponen Elektronik	1 x Pemutaran	25,000
11	Reklame peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1 hari	25,000

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007